



**PUTUSAN**

**Nomor 1460 K/PID.SUS/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkep, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SALAMA bin SAHAMID;**  
Tempat lahir : Pulau Masalima, Kabupaten Pangkep;  
Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 31 Desember 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Rumbia RT. 001 RW. 001, Kelurahan Biraeng, Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 24 Juni 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pangkajene karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan Primair**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Dakwaan Subsidair**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 1460 K/PID.SUS/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkep tanggal 4 Januari 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa SALAMA bin SAHAMID telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SALAMA bin SAHAMID dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) *sachet* sabu-sabu yang terbungkus plastik bening (dengan berat keseluruhan 12,7546 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik berat akhir 12,7094 gram);
  - 1 (satu) ball sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik bening (dengan berat keseluruhan 966,1471 gram kemudian disisihkan untuk kepentingan laboratorium forensik yang selanjutnya untuk barang bukti di persidangan dengan berat netto keseluruhan 5,3286 gram dan berat akhir 4,9001 gram dan berat setelah disisihkan seberat 960,8185 gram),

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa SALAMA bin SAHAMID membayar biaya perkara sebesar Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 131/Pid.Sus/-2017/PN Pkj tanggal 22 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 1460 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SALAMA bin SAHAMID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM DENGAN PERMUFAKATAN JAHAT MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 GRAM"; sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) *sachet* sabu-sabu yang terbungkus plastik bening (dengan berat keseluruhan 12,7546 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik berat akhir 12,7094 gram), dan
  - 1 (satu) ball sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik bening (dengan berat keseluruhan 966,1471 gram kemudian disisihkan untuk kepentingan laboratorium forensik yang selanjutnya untuk barang bukti di persidangan dengan berat netto keseluruhan 5,3286 gram dan berat akhir 4,9001 gram dan berat setelah disisihkan seberat 960,8185 gram);Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan pada perkara atas nama Terdakwa SILAHUDDIN bin BACONG;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 163/PID.SUS/-2018/PT MKS tanggal 21 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 1460 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 131/Pid.Sus/-2017/PN Pkj tanggal 22 Januari 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk di tingkat banding sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 131/Akta.Pid/2017/PN Pkj yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkajene, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 April 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkep telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal 18 April 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkep sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 19 April 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkep pada tanggal 28 Maret 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 April 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 19 April 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 1460 K/PID.SUS/2018



Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang berkeberatan atas pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* karena dinilai tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* telah mempertimbangkan dengan benar baik mengenai terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Primair maupun mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan; oleh karena itu *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa lagi pula keberatan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak tunduk pada penilaian dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena penentuan berat-ringannya (ukuran) pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan kewenangan *judex facti* untuk menentukannya;

Bahwa dengan demikian, putusan *judex facti* / Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkajene yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum dengan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" sudah tepat karena putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbangan dan penerapan hukum yang benar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 1460 K/PID.SUS/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkep** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 26 September 2018, oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd.-  
Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.  
Ttd.-  
Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,  
Ttd.-  
Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd.-  
Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.  
NIP 19600613.198503.1.002

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 1460 K/PID.SUS/2018